

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Pangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 7.

);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bungo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Bupati adalah Bupati Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
8. adalah
kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA
11. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Negara.
14. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
15. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.

1 A

17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tubo.
20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
23. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan Anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif demi keberlangsungan tumbuh kembang Anak secara optimal dan menyeluruh.
24. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
26. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah

lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Strategi implementasi KLA adalah :

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan
- b. peningkatan peran orang perseorangan, Keluarga, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, Dunia Usaha, dan Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB IV
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

- a. sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dalam bentuk :
 - a. akte kelahiran;
 - b. kartu identitas anak.
 - c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - e. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - f. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan, atau
 - g. berpartisipasi dalam pembangunan melalui forum anak di tingkat desa, kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kabupaten.
- (2) Dalam memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - b. mengupayakan kartu identitas anak;
 - c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - e. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, dengan :

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran ;
- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan kartu identitas anak.
- f. menyediakan ruang baca atau pojok baca di ruang publik;

Bagian Ketiga
Hak dalam Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam bentuk :
 - a. mendapatkan prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali perisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Dalam memenuhi hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Setiap Orang Tua atau keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;

- e. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan lingkungan alternatif, dengan :
- a. memberikan atau memfasilitasi pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan kepada semua anak;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Anak yang berhadapan dengan Hukum;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik atau membentuk lembaga konsultasi bagi keluarga;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - g. mencegah tidak terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - h. menyediakan Infrastruktur ramah anak, ruang bermain ramah anak dan Rute aman selamat sekolah.

Bagian Keempat
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dalam bentuk :
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua Tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Dalam memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, Setiap Orang tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
- a. memenuhi gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;
 - c. memenuhi imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. membebaskan anak dari asap rokok;
 - f. memenuhi kebutuhan akan air bersih;
 - g. mengupayakan jaminan sosial; dan

- h. mencegah anak dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan :
- a. menyediakan puskesmas ramah anak;
 - b. menyediakan ruang menyusui di Kantor Pemerintah maupun swasta;
 - b. menyelenggarakan dan memfasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap dusun/lingkungan;
 - c. menyediakan air bersih;
 - d. melakukan penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - e. menyediakan ruang publik tanpa asap rokok; dan
 - f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.
 - g. Memfasilitasi setiap anak tidak mampu untuk masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial;

Bagian Kelima
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dalam bentuk :
- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Dalam memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Setiap Orang Tua atau Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk :
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan

- e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dengan :
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dengan menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak tanpa dipungut biaya;
 - b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman kabupaten/kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
 - l. membentuk pusat kreatifitas anak.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dalam kondisi :
- a. situasi darurat;
 - b. berhadapan dengan hukum;
 - c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. korban pornografi;
 - g. dengan HIV/AIDS;
 - h. korban penculikan, penjualan dan/perdagangan;
 - i. korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;
 - j. korban kejahatan seksual;

- k. korban jaringan terorisme;
 - l. penyandang disabilitas;
 - m. korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. dengan perilaku sosial menyimpang; dan/atau
 - o. korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Setiap Orang Tua atau Keluarga harus menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam hal pemenuhan hak anak secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak mengupayakan pemenuhan Hak Perlindungan Khusus dengan :
- a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan

Bagian Ketujuh Kewajiban Anak

Pasal 12

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan meliputi :

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- c. memelihara dan melestarikan budaya, kesenian dan kearifan local yang ada di daerah;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut;
- e. menghormati orang tua, wali, guru, orang yang lebih tua dan orang lain dimanapun berada;
- f. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- g. menjaga dan memelihara sifat gotong royong;
- h. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- i. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- j. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- k. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing; dan
- l. berperan aktif dalam program pemerintah daerah untuk anak;

**BAB V
PEMENUHAN INDIKATOR KLA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 13

- (1) Indikator KLA terdiri atas :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA.
- (2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.

**Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan**

Pasal 14

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang perlindungan Anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia, profil Anak; dan

- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemenuhan indikator peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 1. forum lembaga profesi;
 2. media;
 3. organisasi keagamaan;
 4. organisasi kemasyarakatan; dan
 5. akademisi dan tenaga riset.
- e. Fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a memiliki indikator :

- a. anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas ILA; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2 Pemenuhan Indikator

Pasal 17

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;

- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam percepatan penerbitan KIA dan Akta Kelahiran;
- h. Menciptakan inovasi dalam percepatan penerbitan KIA dan Akta Kelahiran;

Pasal 18

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran ILA; dan
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.

Pasal 19

Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program :

- a. mendorong terbentuknya Forum Anak;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
- e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. Fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b memiliki indikator :

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;

- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 21

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 22

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
- c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluargasejahtera; dan
- h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.

Pasal 23

Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;

- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 24

Pemenuhan indikator standarisasi lembaga pengasuh alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 25

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dar. sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah;
- f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
- g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
- h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Bagian Kelima Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;

- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 27

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 28

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
- f. penjarangan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 29

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 30

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. peningkatan dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
- d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
- e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
- k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
- l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
- m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
- n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 31

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan

1 / f / x

- d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 32

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi;
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati .

Bagian Keenam
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan
Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 35

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 36

- (1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
- d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;

- e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
 - g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam penzeimbangan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Bagian Ketujuh Klaster Perlindungan Khusus

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

1 / 1 3

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan peiapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 40

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
- f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak: melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. penyediaan sekolah inklusi.

Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 45

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi kasus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;

- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 46

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

BAB VI TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Tahapan KLA meliputi :
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 48

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Deklarasi KLA sebagai perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 50

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagai wadah atau lembaga dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi anak;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha;
 - e. perwakilan anak.
- (3) Gugus Tugas KLA dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Sub Gugus tugas kelembagaan; dan
 - e. Sub Gugus Tugas 5 (lima) klaster KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 52

- (1) Gugus Tugas KLA merivusun Profil KLA yang berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.

Pagian Ketiga Pra-KLA

Pasal 53

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 54

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak

Pasal 55

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun RAD KLA dengan berpedoman pada :
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Aksi Nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
 3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terdapat menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.

- (4) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan
 - b. menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran,
 - c. meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak
- (5) Dalam menyusun RAD KLA, Gugus Tugas KLA berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik, CPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan lembaga lainnya untuk memperoleh Sumber data dasar.
- (6) Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mempercepat pelaksanaan KLA.
- (3) Dalam pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

Bagian Kelima Evaluasi KLA

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahunnya di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

BAB VII
SEKOLAH RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN RAMAH ANAK,
PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, TEMPAT IBADAH
RAMAH ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, DAN DUSUN
LAYAK ANAK

Paragraf 1
Sekolah Ramah Anak

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
 - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Paragraf 2
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 59

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di
 - b. setiap fasilitas pelayanan publik;
 - c. taman bermain Anak;
 - d. tempat wisata Anak;
 - e. pusat perbelanjaan; dan
 - f. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 60

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada setiap fasilitas kesehatan.
- (2) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan setiap fasilitas kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. Penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak terdapat tenaga kesehatan yang terlatih tentang hak asasi anak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak;
 3. terlaksananya persalinan di fasilitas kesehatan; dan
 4. tercapainya target cakupan imunisasi bayi dan balita.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan);
 4. tersedianya fasilitas kawasan tanpa rokok; dan
 5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Penetapan Layanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rumah Ibadah sebagai Rumah Ibadah Layak Anak.
- (2) Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.
- (3) Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab tempat ibadah ramah anak, telah terlatih tentang
 2. hak asasi anak; dan
 3. terdapat kegiatan keagamaan bagi anak sesuai usia dan jenis
 4. kelamin.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. tersedia fasilitas ibadah untuk anak;
 2. tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
 3. tersedia fasilitas informasi layak anak;
 4. tersedia tempat bermain ramah anak; dan
 5. tersedia ruang laktasi.

Paragraf 5
Kecamatan Layak Anak

Pasal 62

- (1) Kecamatan Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) Kecamatan.
- (2) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kecamatan layak anak yang meliputi:
 - a. partisipasi anak dalam proses pembangunan;
 - b. ketersediaan kelompok olahraga, kesenian, minat dan bakat anak;
 - c. memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban;
 - d. kekerasan pada anak;
 - e. pencapaian kepemilikan akta kelahiran;
 - f. pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak;
 - g. persentase perkawinan anak, persentase kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting;
 - h. persentase anak yang mendapatkan pendidikan;
 - i. ketersediaan layanan informasi layak anak;
 - j. ketersediaan kelompok konsultasi keluarga;
 - k. ketersediaan kawasan tanpa rokok;
 - l. ketersediaan ruang bermain bagi anak; dan
 - m. ketersediaan profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin dan umur.

Paragraf 6
Dusun Layak Anak

Pasal 63

- (1) Desa Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) Desa di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator desa layak anak yang meliputi:
 - a. peraturan desa/kebijakan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 - b. ketersediaan anggaran untuk perlindungan anak;
 - c. partisipasi anak dalam pembangunan;
 - d. ketersediaan kelompok olahraga, kesenian, minat dan bakat anak;
 - e. pencapaian kepemilikan akta kelahiran;
 - f. pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak;
 - g. persentase perkawinan anak;
 - h. persentase kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting;
 - i. persentase anak yang mendapatkan pendidikan;
 - j. ketersediaan layanan informasi layak anak;
 - k. ketersediaan kelompok konsultasi keluarga;

- l. ketersediaan kawasan tanpa rokok, layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- m. ketersediaan ruang bermain bagi anak;
- n. pelaksanaan fungsi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
- o. ketersediaan profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin dan umur; dan
- p. data anak yang bekerja di perkebunan, pertanian, melaut, asisten rumah tangga.

BAB VIII KELEMBAGAAN ANAK

Bagian Kesatu Komisi Perlindungan Anak Daerah

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Forum Anak

Pasal 65

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.

/ Ja

- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Keempat
Satuan Tugas Penanganan Masalah
Perempuan dan Anak

Pasal 66

- (1) Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak merupakan satuan tugas yang dibentuk untuk membantu menangani masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. lembaga sosial Masyarakat;
 - b. tokoh Masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. pengacara;
 - e. psikolog;
 - f. pekerja sosial;
 - g. tenaga kesehatan;
 - h. psikiater; dan/atau
 - i. unsur Masyarakat lainnya yang peduli terhadap perempuan dan anak.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB KECAMATAN,
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 67

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. melakukan upaya membangun Kecamatan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kecamatan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak berbasis Kecamatan; dan
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 68

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. melakukan upaya membangun Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat di Desa/Ke'urahan; dan
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA
DAN MEDIA MASSA

Pasal 69

Peran Serta Masyarakat dalam upaya mewujudkan KLA, antara lain :

- a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau persecrangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. memberikan bantuan di bidang pendidikan bagi Anak dari Keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Pasal 70

- (1) Dunia Usaha harus berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan akses kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas ramah Anak antara lain toilet Anak, penitipan Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak.

1 J.A

Pasal 71

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha harus mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah Anak;
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah Anak; dan
- c. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 74

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1/4

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal ... Agustus 2024

BUPATI BUNGO,

TTD

MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal ... Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

TTD

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI :
(... / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

1/9/17

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

1 k 1

- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR ..